



**P E N E T A P A N**

**NO. 202/Pdt.P/2021/PN.Jkt Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**DEBIE YULIANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jl.Perumahan Permata Mediterania, Jalan Ruby GA Rt. 003 Rw. 009, Kel. Ulu Jami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, Nomor KTP 3174104803831002, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Dr. LILIS PURBA, S.H., M.H., THERESIA PURBA, S.H., M.H, BERNARD M. SARAGIH, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Green Lake City , Cluster Europa No. 31 Jl. Kresek Raya, Duri Kosambi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 202/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel, tertanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Telah memperhatikan permohonan Pemohonan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang,bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2021 dibawah register No 202/Pdt.P/2021/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Nomor KTP 3174104803831002 (bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Darwin Salim dengan Nomor KTP 3174102906730008 (Bukti P-2) pada tanggal 19 Nopember 2005 berdasarkan Akta Perkawinan no. 105/K/2006 (Bukti P-3) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 3174101303131004 (Bukti P-4);

Hal 1 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut di karuniai 3 ( tiga ) Orang anak yang bernama :
  1. NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan Akta lahir No. 637/U/JS/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2006 ( Bukti P-5 )
  2. DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dengan Akta Lahir No. 17972/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2008 ( Bukti P-6 )
  3. TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 dengan Akta Kelahiran No. 27901/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Adminisdtrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2011 ( Bukti P-7 )
4. Bahwa Suami Pemohon bernama Darwin Salim telah meninggal dunia di Bali Pada tanggal 27 November 2020 sesuai Akta Kematian No. 3174-KM-03122020-0008 tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. ( Bukti P-8 )
5. Bahwa Berdasarkan surat keterangan Hak waris dari kantor Notaris Monika Antonputri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Tangerang No. 23/N/KHW/II/2021 bahwa Pemohon dan Ketiga anak-anaknya yang bernama NATHANAEL RADITYA SALIM, DAVIN NAYAKA SALIM dan TRISTAN ADITYA SALIM adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Darwin Salim atas harta Pewaris ( Bukti P-9 )
6. Bahwa semasa hidupnya Almahum Darwin Salim mempunyai Saham yang antara lain :
  - Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 01, tertanggal 01 Nopember 2017 Notaris Vivi Novita Rido, SH.,MKn. yang beralamat Kantor Ruko Grand Supomo Jl. Prof . Dr Supomo, SH No.73-D Jakarta Selatan 12870, Saham Darwin Salim sebanyak 180 lembar dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp.180.000.000, (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) (Bukti P-10);
  - Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan Di Kota administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No.19 tertanggal 1 Maret 2016 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN, yang beralamat Jl. Pembangunan II No.1 Jakarta Pusat , Saham Darwin Salim sebanyak

Hal 2 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 lembar dengan harga Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah )  
(Bukti P-11);

- Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No.05 tertanggal 03 Maret 2016, Kantor Notaris Junianto, SH., M.Kn , yang beralamat kantor Jl Komp. Cipinang Indah Raya No.1 Cipinang Muara Jakarta Timur, saham Darwin Salim sebanyak 200 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000 ( dua ratus Juta Rupiah ). (Bukti P-12);
  - Pada PT. Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Jl. Abdullah Syafei, No. 4, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 Tertanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH yang beralamat Kantor Jl. Tebet Utara Dalam No.24 A Jakarta Selatan, Saham Darwin Salim sebanyak 450 ( empat ratus lima ) dengan Nilai Nominal seluruhnya Rp. 45.000.000.(empat puluh lima juta rupiah ) (Bukti P-13);
7. Bahwa atas meninggalnya Almarhum Darwin Salim, Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut diatas sebagai Ahli Waris dari Almarhum Darwin Salim, berhak atas Saham Almarhum yaitu :
- Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 01, tertanggal 01 Nopember 2017 Notaris Vivi Novita Rido, SH.,MKn. yang beralamat Kantor Ruko Grand Supomo Jl. Prof . Dr Supomo, SH No.73-D Jakarta Selatan 12870, Saham Darwin Salim sebanyak 180 lembar dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp.180.000.000, (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
  - Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan Di Kota administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No.19 tertanggal 1 Maret 2016 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN, yang beralamat Jl. Pembangunan II No.1 Jakarta Pusat, Saham Darwin Salim sebanyak 1000 lembar dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
  - Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No.05 tertanggal 03 Maret 2016, Kantor Notaris Junianto, SH., M.Kn, yang beralamt kantor Jl Komp. Cipinang Indah Raya No.1 Cipinang Muara Jakarta Timur, saham Darwin Salim sebanyak 200 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah);

Hal 3 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada PT.Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan Di Jakarta Selatan, dengan alamat Jl. Abdullah Syafei, No. 4, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 Tertanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH yang beralamat Kantor Jl. Tebet Utara Dalam No.24 A Jakarta Selatan, Saham Darwin Salim sebanyak 450 (empat ratus lima) dengan Nilai Nominal seluruhnya Rp. 45.000.000;
- 8. Bahwa ketiga anak-anak Pemohon yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Almarhum Darwin Salim yang bernama :
  1. NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan Akta lahir No. 637/U/JS/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2006 , -
  2. DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dengan Akta Lahir No. 17972/KLU/JP/2008 yang di keluarkan Kepala Suku Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2008 , -
  3. TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 dengan Akta Kelahiran No. 27901/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Adminisdtrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2011 , -

Masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon Saat ini membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengalihkan atau Jual Saham atas nama almarhum Darwin Salim tersebut diatas guna dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain untuk keperluan anak - anak Pemohon yang bernama :
  - NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan Akta lahir No. 637/U/JS/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2006 , -
  - DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dengan Akta Lahir No. 17972/KLU/JP/2008 yang di keluarkan Kepala Suku

Hal 4 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat  
tertanggal 08 Agustus 2008 , -

- TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 dengan Akta Kelahiran No. 27901/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2011 , -

Dan ketiga anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon sebagai ibu Kandung mohon agar ditunjuk sebagai wali orang tua guna mewakili anak-anak Pemohon dibawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak-anak Pemohon, bahwa untuk hal tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung yang bernama :
  - NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan Akta lahir No. 637/U/JS/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2006 , -
  - DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dengan Akta Lahir No. 17972/KLU/JP/2008 yang di keluarkan Kepala Suku Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2008 , -
  - TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 dengan Akta Kelahiran No. 27901/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2011 .
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : NATHANAEL RADITYA SALIM, DAVIN NAYAKA SALIM dan TRISTAN ADITYA SALIM untuk mengalihkan atau menjual Saham Almarhum Darwin Salim yang tersebut dibawah ini :
  - Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 01, tertanggal 01 Nopember 2017 Notaris Vivi Novita Rido, SH., MKn.

Hal 5 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Kantor Ruko Grand Supomo Jl. Prof. Dr Supomo, SH No.73-D Jakarta Selatan 12870, Saham Darwin Salim sebanyak 180 lembar dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp.180.000.000, (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan Di Kota administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No.19 tertanggal 1 Maret 2016 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN . yang beralamat Jl. Pembangunan II No.1 Jakarta Pusat, Saham Darwin Salim sebanyak 1000 lembar dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No.05 tertanggal 03 Maret 2016, Kantor Notaris Junianto, SH., M.Kn, yang beralamt kantor Jl Komp. Cipinang Indah Raya No.1 Cipinang Muara Jakarta Timur, saham Darwin Salim sebanyak 200 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah);
- Pada PT.Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan Di Jakarta Selatan, dengan alamat Jl. Abdullah Syafei, No. 4, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 Tertanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH yang beralamat Kantor Jl. Tebet Utara Dalam No.24 A Jakarta Selatan, Saham Darwin Salim sebanyak 450 (empat ratus lima) dengan Nilai Nominal seluruhnya Rp. 45.000.000;

#### 4. Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam Permohonan sesuai ketentuan yang Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon hadir ke persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan membenarkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KartuTanda Penduduk No : 3174104803831002 tertanggal 27 April 2018 atas nama Debie Yuliana(KTP lama) (bukti P-1);
2. Foto copy KartuTanda Penduduk No : 3174104803831002 tertanggal 03 Desember 2020 atas nama Debie Yuliana(KTP Baru) (bukti P-1.1);
3. Foto copy KartuTanda Penduduk No : 3174102906730008 tertanggal 04 Oktober 2017 atas nama Darwin Salim (bukti P-2);

Hal 6 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel



4. Foto copy Akta Perkawinan No.105/K/2006, tertanggal 09 Februari 2006 atas nama Darwin Salim dan Debie Yuliana (bukti P-3);
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174101303131004 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Kepala Keluarga Darwin Salim (KK lama) (bukti P-4);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174100312200007 tanggal 03 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga Debie Yuliana (KK Baru) (bukti P-4.1);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 637/U/JS/2006 tertanggal 28 September 2006 atas nama Nathanael Raditya Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (bukti P-5);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 17972/KLU/JP/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 atas nama Davin Nayaka Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (bukti P-6);
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 27901/KLU/JP/2011 tertanggal 25 Juli 2011 atas nama Tristan Aditya Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (bukti P-7);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03122020-0008, tertanggal 03 Desember 2020, atas nama Darwin Salim (bukti P-8);
11. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris dari Kantor Notaris Monika Antonputri, SH., M.Kn., No.23/N/KHW/II/2021, tertanggal 07 Januari 2021 (bukti P-9);
12. Foto copy Akta Pendirian PT.Pasific Mitra Agrindo, No.01, tertanggal 01 Nopember 2017, oleh Notaris Vivi Novita Ridfo, SH., M.Kn (bukti P-10);
13. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Hexamitra Inti Sejahtera Np.19 tertanggal 1 Maret 2016, oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, SH., S.pN (bukti P-11);
14. Foto copy Akta Pendirian PT.Panen Indah Lestari, No.05 tertanggal 03 Maret 2016, oleh Notaris Junianto, SH., M.Kn (bukti P-12);
15. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arthaboga Gemilang Lestari, No.26, tertanggal 17 Juli 2019, oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH (bukti P-13);
16. Foto copy Akta Pernyataan dari Kantor Notaris Monika Antonputri, SH, M.Kn., No.01, tertanggal 07 Januari 2021 (bukti P-14);

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisir kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Hal 7 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing:

**1. Saksi Lukman Salim.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah mertua pemohon dan ayah kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan anak saksi yang bernama Darwin Salim di Bekasi Selatan pada bulan Nopember 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006, DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dan TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Darwin Salim telah meninggal dunia di Bali pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut adalah anak kandung dan ahli waris dari Pemohon dan Darwin Salim;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Darwin Salim mempunyai Saham yang antara lain : Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Pada PT. Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan di Jakarta Selatan dimana pihak keluarga saksi dan Pemohon baru tahu belakangan tentang saham-saham tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali/mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan saham-saham tersebut dengan alasan Pemohon tidak tahu menahu tentang saham-saham di perusahaan tersebut dan untuk menghindari adanya masalah dikemduain hari dikarenakan Pemohon tidak tahu menahu sebelumnya tentang saham tersebut maka Pemohon ingin menjual saham-saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dan selain itu Pemohon saat ini membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengalihkan atau Jual Saham atas nama almarhum Darwin Salim (suami Pemohon) tersebut diatas guna dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain untuk keperluan ketiga anak Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya bertempat tinggal Jl.Perumahan Permata Mediterania, Jalan Ruby GA Rt. 003 Rw. 009, Kel. Ulu Jami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut termasuk anak-anak Pemohon dan keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami Pemohon termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan sayang sama keluarganya dan tidak boros;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah mengerti dan benar;

## 2. Eka Djuwita Kasih.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah mertua pemohon dan ayah kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan anak saksi yang bernama Darwin Salim di Bekasi Selatan pada bulan Nopember 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006, DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dan TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Darwin Salim telah meninggal dunia di Bali pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut adalah anak kandung dan ahli waris dari Pemohon dan Darwin Salim;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Darwin Salim mempunyai Saham yang antara lain : Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Pada PT. Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan di Jakarta Selatan dimana pihak keluarga saksi dan Pemohon baru tahu belakangan tentang saham-saham tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali/mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan saham-saham tersebut dengan alasan Pemohon tidak tahu menahu tentang saham-saham di perusahaan tersebut dan untuk menghindari

Hal 9 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya masalah dikemudain hari dikarenakan Pemohon tidak tahu menahu sebelumnya tentang saham tersebut maka Pemohon ingin menjual saham-saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dan selain itu Pemohon saat ini membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengalihkan atau Jual Saham atas nama almarhum Darwin Salim (suami Pemohon) tersebut diatas guna dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain untuk keperluan ketiga anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya bertempat tinggal Jl.Perumahan Permata Mediterania, Jalan Ruby GA Rt. 003 Rw. 009, Kel. Ulu Jami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut termasuk anak-anak Pemohon dan keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami Pemohon termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan sayang sama keluarganya dan tidak boros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan dan memberi Ijin menjadi wali anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan Saham Almarhum suami Pemohon yang bernama Darwin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat surat bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi hal yang sudah menjadi tetap adalah :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Darwin Salim di Bekasi Selatan pada bulan Nopember 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 yang saat ini berusia 14 tahun, DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 yang saat ini berusia 12 tahun dan TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 yang saat ini berusia 9 tahun;

Hal 10 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama Darwin Salim telah meninggal dunia di Bali pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut adalah anak kandung dan ahli waris dari Pemohon dan Darwin Salim;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Darwin Salim mempunyai Saham yang antara lain : Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Pada PT. Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali/mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan saham-saham tersebut dengan alasan Pemohon tidak tahu menahu tentang saham-saham di perusahaan tersebut dan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari dikarenakan Pemohon tidak tahu menahu sebelumnya tentang saham tersebut maka Pemohon ingin menjual saham-saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dan selain itu Pemohon saat ini membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengalihkan atau Jual Saham atas nama almarhum Darwin Salim (suami Pemohon) tersebut diatas guna dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain untuk keperluan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut termasuk anak-anak Pemohon dan keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami Pemohon termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan sayang sama keluarganya dan tidak boros;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata yang dimaksud orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa "bila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;

Hal 11 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, pada ayat (2) disebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret 2011 disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No.105/K/2006, tertanggal 09 Februari 2006 atas nama Darwin Salim dan Debie Yuliana telah melangsungkan perkawinan secara sah, dengan demikian mereka adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 bahwa dari perkawinan antara Darwin Salim dan Debie Yuliana (Pemohon) telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 yang saat ini berusia 14 tahun, DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 yang saat ini berusia 12 tahun dan TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 yang saat ini berusia 9 tahun, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa benar ketiga orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03122020-0008, tertanggal 03 Desember 2020, atas nama Darwin Salim menyatakan bahwa Darwin Salim yang meninggal pada di Bali pada tanggal 27 Nopember 2020, hal ini menunjukkan bahwa benar suami dari Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari ketiga anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur perwaliannya dipangku demi hukum oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9 berupa Surat Keterangan Hak Waris dari Kantor Notaris Monika Antonputri,SH.,M.Kn., No.23/N/KHW/II/2021, tertanggal 07 Januari 2021 dan dikautkan dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama Darw

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi : Lukman Salim dan Eka Djuwita Kasih di

Hal 12 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menerangkan bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Darwin Salim telah mempunyai Saham yang antara lain : Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Selatan, Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Pada PT. Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan di Jakarta Selatan dan berdasarkan bukti P-10 sampai dengan P-13, oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali/mewakili ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan saham-saham tersebut dengan alasan Pemohon tidak tahu menahu tentang saham-saham di perusahaan tersebut dan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari dikarenakan Pemohon tidak tahu menahu sebelumnya tentang saham tersebut maka Pemohon ingin menjual saham-saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dan selain itu Pemohon saat ini membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan mengalihkan atau Jual Saham atas nama almarhum Darwin Salim (suami Pemohon) tersebut diatas guna dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, biaya pendidikan dan lain untuk keperluan ketiga anak Pemohon tersebut, dan oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum bisa berbuat hukum sendiri maka perlu diwakili oleh Pemohon, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya di bebaskan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 330 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata, serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon masih di bawah umur / belum dewasa bernama :
  - NATHANAEL RADITYA SALIM, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan Akta lahir No. 637/U/JS/2006 yang dikeluarkan Kepala

Hal 13 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan  
tertanggal 28 September 2006;

- DAVIN NAYAKA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2008 dengan Akta Lahir No. 17972/KLU/JP/2008 yang di keluarkan Kepala Suku Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2008;
  - TRISTAN ADITYA SALIM, laki-laki, lahir tanggal 27 Mei 2011 dengan Akta Kelahiran No. 27901/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juli 2011;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon bertindak untuk mewakili Anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama : NATHANAEL RADITYA SALIM, DAVIN NAYAKA SALIM dan TRISTAN ADITYA SALIM untuk mengalihkan atau menjual Saham Almarhum Darwin Salim yang tersebut dibawah ini :
- Pada PT. Pacific Mitra Agrindo berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 01, tertanggal 01 Nopember 2017 Notaris Vivi Novita Rido, SH.,MKn. yang beralamat Kantor Ruko Grand Supomo Jl. Prof. Dr Supomo, SH No.73-D Jakarta Selatan 12870, Saham Darwin Salim sebanyak 180 lembar dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp.180.000.000, (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
  - Pada PT. Hexamitra Inti Sejahtera berkedudukan Di Kota administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No.19 tertanggal 1 Maret 2016 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN, yang beralamat Jl. Pembangunan II No.1 Jakarta Pusat, Saham Darwin Salim sebanyak 1000 lembar dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
  - Pada PT. Panen Indah Lestari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No.05 tertanggal 03 Maret 2016, Kantor Notaris Junianto, SH., M.Kn, yang beralamt kantor Jl Komp. Cipinang Indah Raya No.1 Cipinang Muara Jakarta Timur, saham Darwin Salim sebanyak 200 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah);
  - Pada PT.Arthaboga Gemilang Lestari berkedudukan Di Jakarta Selatan, dengan alamat Jl. Abdullah Syafei, No. 4, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 Tertanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH yang beralamat Kantor Jl. Tebet Utara Dalam No.24 A

Hal 14 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Selatan, Saham Darwin Salim sebanyak 450 (empat ratus lima) dengan Nilai Nominal seluruhnya Rp. 45.000.000;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Senin tanggal : 29 Maret 2021 oleh kami MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH., Hakim tunggal, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh APRISNO,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

APRISNO, SH.,MH.

MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH.

## Rincian biaya perkara:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK                    | : Rp 100.000,- |
| 3. Materai                | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi                | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah                    | Rp. 150.000,-  |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal Pent No.202/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16